

KEBIJAKAN MUTU SUASANA AKADEMIK

*Memumbuhkembangkan Budaya Akademik untuk
Mencapai Prestasi Akademik Tertinggi bagi Sivitas Akademika*



UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2014

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu
(LP3M)

Universitas Andalas

Gedung Rektorat Lt. 2, Limau Manis, Padang – 25163 Telp. 0751 – 7880777

Fax. 71085, email : ketua_lp3m@unand.ac.id



PENYUSUN

Pengarah:

Prof. Dr. Werry Dartta Taifur, SE, MA (Rektor)
Dr. Febrin Anas Ismail (Wakil Rektor I)

Penanggung jawab:

Prof. Dr. Mansyurdin (Ketua LP3M)
Dr. Ir. Ade Djulardi, MS (Sekretaris LP3M)

Tim Penyusun:

Prof. Dr. Syukri Arif
Prof. Dr. Afrizal, MA.
Prof. Dr. Melinda Noer
Prof. Dr. Henny Lucida, Apt.
Dr. Adjar Pratoto

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
(LP3M)
UNIVERSITAS ANDALAS
Gedung Rektorat Lantai 2
Kampus Limau Manis
Padang 25163
Telepon: 0751-72650; Website: www.lp3m.unand.ac.id**

KATA PENGANTAR

UNAND berkeinginan kuat dalam membangun suasana akademik yang kondusif dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi sebagai upaya menumbuhkembangkan budaya akademik dalam waktu singkat. Hal ini sejalan dengan Renstra 2014-2018 yang merupakan tahap kedua pencapaian visi UNAND, dilakukan pemantapan transformasi manajemen akademik, keuangan, aset, sumberdaya manusia dan kekayaan lainnya. Targetnya adalah terimplementasikan *good university goverment* secara bertanggung jawab dan konsekuen. Hasil akhir yang diharapkan adalah Unand menjadi salah satu universitas terkemuka dalam beberapa bidang di tingkat nasional atau masuk universitas 10 besar di Indonesia. Untuk mencapai target tersebut ada dua penekanan penting yang harus dilakukan yaitu peningkatan kinerja teridhama perguruan tinggi. Peningkatan kinerja teridhama perguruan tinggi hanya dapat berhasil jika didukung oleh suasana akademik yang kondusif di lingkungan UNAND.

Terciptanya suasana akademik yang kondusif di antara sivitas akademika di lingkungan Unand harus dijamin oleh terselenggaranya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademi dan otonomi, yang dapat dipertanggung jawabkan berlandaskan etika akademik, moral akademik dan norma akademik, dan didukung oleh etos kerja yang tinggi oleh tenaga kependidikan. Dengan kesemuanya itu, terciptalah budaya akademik di antara sivitas akademika di lingkungan UNAND. Oleh karena itu, perlu dirumuskan Kebijakan Mutu Suasana Akademik, yang berguna bagi pimpinan sebagai pengelola akademik, bagi sivitas akademika sebagai pelaksana akademik, dan bagi tenaga kependidikan sebagai pendukungnya.

Padang, 23 November 2015
Rektor,



Prof. Dr. Werry Darta Taifur, SE. MA
NIP: 196011291986031003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Keputusan Rektor Universitas Andalas Tentang Kebijakan Akademik	1
BAB I Ketentuan Umum	3
BAB II Arah Pengembangan Unand	4
BAB III Ruang Lingkup	5
BAB IV Mekanisme, Organisasi Dan Pelaksana	6
BAB V Kebijakan Suasana Akademik	6
BAB VI Sumber Daya, Evaluasi Program Dan Kelembagaan	9
BAB VII Asas Penyelenggaraan	10
BAB VIII Penutup	10

**RUMUSAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR: 12/XIII/A/UNAND/2015
TENTANG
KEBIJAKAN MUTU SUASANA AKADEMIK UNIVERSITAS ANDALAS**

Menimbang:

- a. bahwa dalam merumuskan kebijakan strategis dan operasional pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi yang sinergis, dalam upaya pencapaian sasaran visi dan misi Universitas Andalas, diperlukan kebijakan suasana akademik;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Andalas pasal 13; bahwa rektor mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Andalas pasal 14 butir b, c dan d; bahwa rektor mempunyai wewenang menyusun dan/atau menetapkan kebijakan akademik, norma akademik dan kode etik sivitas akademika setelah mendapat pertimbangan Senat.
- d. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 218 Tahun 2013 pasal 6 butir 4; bahwa Unand menjamin terselenggaranya kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dengan memperhatikan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan etika keilmuan dengan menghindari terjadinya tindakan tercela.
- e. bahwa butir a, b, c, dan d di atas perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
2. Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Permen Diknas RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas.
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 258/MPN.A.4/KP Tahun 2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2011- 2015;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 48/D3/Kep/1983 Tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi;
17. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 218 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Mutu Internal Universitas Andalas Tahun 2013-2017.

Memperhatikan:

1. Visi, misi, tujuan dan rencana arah pengembangan Universitas Andalas
2. Rencana Strategis Bisnis Universitas Andalas Tahun 2014-2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEBIJAKAN SUASANA AKADEMIK UNIVERSITAS ANDALAS

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
2. Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni (IPTEKS) secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma.
3. Kebebasan mimbar akademik adalah keleluasaan sivitas akademika untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

4. Otonomi keilmuan adalah wewenang sivitas akademika pada suatu cabang IPTEKS dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
5. Budaya akademik merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi.
6. Suasana akademik merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di Perguruan Tinggi (PT) berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya.
7. Tradisi akademik merupakan kebiasaan yang dilaksanakan dan mencerminkan nilai luhur akademik/keilmuan dalam berinteraksi dengan lingkungan sivitas akademika.
8. Etika adalah nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi seseorang atau suatu kelompok dalam melaksanakan kegiatannya.
9. Norma yaitu tentang bagaimana orang harus hidup dan bertindak secara baik dan benar, sekaligus merupakan tolak ukur mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan yang diambil.
10. Moralitas adalah keseluruhan norma, nilai dan sikap seseorang atau sebuah masyarakat tentang baik atau buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap dan kewajiban.

BAB II ARAH PENGEMBANGAN UNAND

Pasal 2 Visi Unand

Menjadi Universitas terkemuka dan bermartabat.

Pasal 3 Misi Unand

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang terkemuka dan berkesinambungan;
- b. menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta meningkatkan publikasi ilmiah dan hak atas kekayaan intelektual (HaKI);
- c. mendharmabaktikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang dikuasai kepada masyarakat;
- d. menjalin jaringan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional dan internasional;
- e. mengembangkan organisasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola yang baik, sehingga mampu mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis.

Pasal 4 Tujuan UNAND

- a. menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan akademik dan/atau profesional serta berdaya saing yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- b. memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni (IPTEKS) melalui kegiatan penelitian, pengkajian dan mempublikasikan karya ilmiah yang dapat menghasilkan sumbangan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk kejayaan bangsa;
- c. mengembangkan dan menyebarluaskan IPTEKS serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Pasal 5 Rencana Arah Pengembangan Unand

- a. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, mempunyai spirit kewirausahaan dan berkarakter.
- b. Meningkatkan dukungan untuk mahasiswa dalam rangka pemerataan dan perluasan akses.
- c. Mengembangkan dan memanfaatkan IPTEKS yang relevan untuk mendukung kemandirian bangsa melalui penyelenggaraan program studi, penelitian, pembinaan kelembagaan, serta pengembangan sumberdaya akademik yang berdaya guna dan hasil guna.
- d. Meningkatkan percepatan implementasi hasil penelitian kepada masyarakat dalam rangka transformasi ilmu pengetahuan, hasil penelitian dan bahan ajar kepada masyarakat.
- e. Mewujudkan masyarakat kampus yang handal dan profesional yang didukung oleh budaya ilmiah yang mengacu kepada prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh Unand.
- f. Meningkatkan mutu pelayanan melalui penyediaan fasilitas, prasarana, sarana dan teknologi sesuai dengan standar yang ditetapkan secara nasional dan internasional serta mewujudkan suasana akademik yang kondusif serta bermanfaat bagi masyarakat.
- g. Memperluas dan meningkatkan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga pemerintah/swasta di dalam dan luar negeri.
- h. Mengembangkan dan meningkatkan sumber pendapatan melalui kerjasama dan pengembangan unit usaha untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup suasana akademik mencakup kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan dan budaya akademik.

BAB IV MEKANISME, ORGANISASI DAN PELAKSANA

Pasal 7 Mekanisme

- 1) Kebijakan suasana akademik UNAND menjadi dasar perumusan standar suasana akademik.
- 2) Setiap pernyataan dalam standar suasana akademik harus diimplementasikan di semua unit pelaksana akademik di lingkungan UNAND.
- 3) Capaian standar suasana akademik di semua unit pelaksana akademik harus dimonitoring dan dievaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Pasal 8 Organisasi

- 1) Penanggungjawab suasana akademik melekat ke organisasi universitas.
- 2) Di tingkat universitas adalah rektor, senat akademik universitas, wakil rektor bidang akademik/administrasi umum dan sumberdaya/kemahasiswaan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M), dan Komisi Etik.
- 3) Di tingkat fakultas/pascasarjana adalah dekan/direktur, senat fakultas, wakil dekan/ direktur akademik/administrasi umum dan sumberdaya/kemahasiswaan dan Badan Penjaminan Mutu (BAPEM).
- 4) Di tingkat jurusan/bagian adalah Ketua jurusan/bagian/program studi, dan Gugus Kendali Mutu (GKM).

Pasal 9 Pelaksana

Pelaksana suasana akademik di lingkungan universitas adalah dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

BAB V KEBIJAKAN SUASANA AKADEMIK

Bagian Kesatu Kebebasan Akademik

Pasal 10 Misi dan Tujuan Kebebasan Akademik

- 1) Memberikan kebebasan akademik kepada sivitas akademika UNAND yang dilaksanakan secara bertanggungjawab dalam upaya penguasaan dan pengembangan IPTEKS yang mendukung pembangunan nasional.
- 2) Kebebasan akademik bertujuan untuk pendalaman dan pengembangan IPTEKS melalui pelaksanaan tridharma.

Pasal 11
Program Kebebasan Akademik

Universitas memfasilitasi kebebasan akademik sivitas akademika yang meliputi kebebasan menulis, meneliti, menghasilkan karya keilmuan, menyampaikan pendapat, pikiran, gagasan sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni, dalam kerangka akademis.

Bagian Kedua
Kebebasan Mimbar Akademik

Pasal 12
Misi dan Tujuan Kebebasan Mimbar Akademik

- 1) Universitas memberikan wewenang kebebasan mimbar akademik sepenuhnya kepada profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- 2) Kebebasan mimbar akademik bertujuan untuk meningkatkan peluang penyampaian gagasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni melalui pelaksanaan tridharma.

Pasal 13
Program Kebebasan Mimbar Akademik

Kebebasan mimbar akademik sivitas akademika disalurkan dengan mengembangkan kegiatan seminar ilmiah, diskusi ilmiah, bedah buku, ataupun pertunjukan seni.

Bagian Ketiga
Otonomi Keilmuan

Pasal 14
Misi dan Tujuan Otonomi Keilmuan

- 1) Otonomi keilmuan UNAND dilaksanakan oleh sivitas akademika sesuai kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- 2) Otonomi keilmuan bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Pasal 15
Program Otonomi Keilmuan

Pelaksanaan otonomi keilmuan diarahkan untuk memantapkan terwujudnya penguasaan dan pengembangan IPTEKS yang bertanggungjawab.

Bagian Keempat Budaya Akademik

Pasal 16 Misi dan Tujuan Budaya Akademik

- 1) Kehidupan dan kegiatan akademik di lingkungan UNAND diharapkan selalu berkembang, bergerak maju bersama dinamika perubahan dan pembaharuan sesuai tuntutan zaman.
- 2) Pimpinan universitas, fakultas/pascasarjana, jurusan/bagian/program studi dengan komitmen tinggi dan penuh tanggung jawab menggerakkan sivitas akademika untuk mengembangkan dan memajukan budaya akademik.
- 3) Pengembangan budaya akademik dilakukan melalui interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik.
- 4) Mengembangkan budaya akademik sivitas akademika tanpa mengabaikan etika, moral dan norma akademik.
- 5) Menumbuhkembangkan budaya akademik bertujuan agar semua dosen dan mahasiswa berupaya untuk mencapai prestasi akademik tertinggi.
 - a) Prestasi akademik tertinggi bagi seorang dosen adalah dicapainya kemampuan akademik dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
 - b) Prestasi akademik tertinggi bagi seorang mahasiswa adalah apabila ia mampu mencapai prestasi akademik yang membanggakan.

Pasal 17 Program Budaya Akademik

Budaya akademik di lingkungan UNAND ditumbuhkembangkan melalui kebebasan akademik, kebebasan mimbar dan otonomi keilmuan. Karakteristik dari tumbuh kembangnya budaya akademik di lingkungan UNAND meliputi:

- 1) manajemen perguruan tinggi yang mengedepankan kepemimpinan akademik (*academic leadership*);
- 2) kebiasaan membaca;
- 3) penambahan ilmu dan wawasan;
- 4) proses pembelajaran yang interaktif antara dosen dan mahasiswa;
- 5) kebiasaan meneliti dan mengabdikan kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa;
- 6) penulisan artikel, makalah, dan buku;
- 7) diskusi dan orasi ilmiah;
- 8) penghargaan terhadap pendapat orang lain secara obyektif;
- 9) pemikiran rasional dan kritis-analitis dengan tanggungjawab moral; dan
- 10) pertunjukan seni.

BAB VI

SUMBER DAYA, EVALUASI PROGRAM DAN KELEMBAGAAN

Pasal 18

Sumberdaya

1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif ditentukan oleh sumber daya sivitas akademika yang berprestasi, memiliki etika, moral dan mematuhi norma-norma akademik yang berlaku.
2. Terciptanya suasana akademik yang kondusif didukung oleh tenaga kependidikan yang memiliki etos kerja tinggi, beretika baik, bermoral tinggi dan mematuhi norma-norma yang berlaku.
3. Terciptanya suasana akademik yang kondusif didukung oleh sarana dan prasarana, sistem informasi dan komunikasi, keuangan dan kerjasama.
4. Meningkatnya suasana akademik di lingkungan Unand ditentukan oleh komitmen yang tinggi dari pimpinan universitas, fakultas/program pascasarjana, dan jurusan/bagian/ program studi.

Pasal 19

Evaluasi Program

1. Melaksanakan evaluasi terhadap program suasana akademik secara sistemik, terstruktur, periodik, dan berkesinambungan.
2. Evaluasi program-program suasana akademik dilakukan dengan menggunakan standar suasana akademik, baik terhadap komponen akademik dan non akademik sebagai penunjangnya.
3. Melaksanakan perbaikan dan peningkatan mutu secara bertahap dan berkesinambungan terhadap standar suasana akademik pada seluruh program pengembangannya.

Pasal 20

Kelembagaan

1. Kebijakan, standar, pedoman dan evaluasi mutu suasana akademik dikembangkan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M).
2. Kebijakan dan standar mutu suasana akademik ditetapkan oleh rektor setelah mendapat persetujuan oleh Senat Akademik.
3. Program dan kegiatan suasana akademik dikelola oleh Wakil Rektor Bidang Akademik (Wakil Rektor I), Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (Wakil Rektor III) dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada tingkat universitas, oleh dekan/direktur bersama wakil dekan/direktur pada tingkat fakultas/program pascasarjana, oleh ketua jurusan/bagian/program studi pada tingkat jurusan/bagian/program studi.
4. Pelaksanaan dan capaian kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan serta budaya mutu dipantau dan dievaluasi oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) secara terintegrasi berdasarkan asas akuntabilitas.

BAB VII ASAS PENYELENGGARAAN

Pasal 21

Asas penyelenggaraan suasana akademik di lingkungan UNAND merupakan prinsip utama berdasarkan nilai-nilai inti (*core values*) yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan suasana akademik yang meliputi:

1. Asas akuntabilitas, yaitu semua penyelenggaraan kebijakan mutu suasana akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terukur, dan senantiasa mengacu pada perkembangan IPTEKS dan seni yang mutakhir dan dinamis.
2. Asas transparansi, yaitu suasana akademik diselenggarakan secara terbuka.
3. Asas kualitas, yaitu kebijakan suasana akademik diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output.
4. Asas kebersamaan, yaitu kebijakan mutu suasana akademik diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan.
5. Asas keadilan, yaitu penyelenggaraan kebijakan suasana akademik yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan masyarakat ilmiah secara lebih luas.
6. Asas hukum, yaitu suasana akademik dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Asas manfaat, yaitu kegiatan suasana akademik diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kejayaan bangsa dan negara, institusi, dan segenap sivitas akademika.
8. Asas kesamaan, yaitu kebijakan suasana akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak dan kewajiban untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.
9. Asas kemandirian, yaitu penyelenggaraan kebijakan suasana akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.
10. Asas disiplin, yaitu penyelenggaraan kebijakan suasana akademik didasarkan ketepatan waktu, aturan dan etika keilmuan.


BAB VIII PENUTUP

Pasal 22

1. Segala sesuatu dalam Kebijakan Suasana Akademik ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan tersendiri dalam bentuk Standar Mutu Suasana Akademik, Pedoman Pengembangan dan Evaluasi Mutu Suasana Akademik.
2. Untuk keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Suasana Akademik dan Standar Mutu Suasana Akademik perlu disosialisasikan kepada semua pihak terkait.

3. Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan suasana akademik dan capaiannya perlu dirumuskan Instrumen Audit Mutu Suasana Akademik.
4. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 23 November 2015
Rektor,



Prof. Dr. Werry Darta Taifur, SE, MA
NIP: 196011291986031003